

Peran Intelijen Kesehatan dalam Pencegahan Pandemi Covid-19 Guna Mendukung Kepentingan Nasional

Zaid¹ Isroil Samihardjo² Hari Kusnanto Josef³

Prodi Magister Terapan Intelijen Medik, Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Indonesia^{1,2,3}

Email: milanorossooneri123@gmail.com¹

Abstrak

Pengaruh yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 sangatlah besar dan bersifat negatif serta sebagai kondisi darurat global. Salah satu peran pencegahan yang dilakukan oleh BIN dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia adalah ikut serta dalam mensukseskan program vaksinasi nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia, yaitu BIN, TNI, Polri, Kementerian Kesehatan, dan Pemerintah Daerah sebanyak 5 responden. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menganalisis data, menyimpulkan data dan memaparkan data. Keterlibatan intelijen dalam penanganan Covid-19 bertujuan untuk dapat mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan perkembangan kasus Covid-19 sehingga dapat dijadikan masukan bagi pihak yang berwenang dalam membuat keputusan penanganan pandemi. Keberadaan intelijen dalam pencegahan pandemi Covid-19 diharapkan dapat mendukung kepentingan nasional.

Kata Kunci: Peran, Intelijen Kesehatan, Pencegahan, Pandemi



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Virus baru telah muncul pada akhir tahun 2019 di Wuhan China yang bernama virus Covid-19 dan kemudian terjadi penyebaran ke berbagai negara di dunia sehingga terjadi pandemi Covid-19 yang oleh WHO (World Health Organization disebut sebagai Covid-19 atau disingkat dengan Covid-19, dimana kondisi tersebut tidak dapat dipandang remeh dan perlu dilakukan berbagai upaya untuk menanggulangnya. Di Indonesia Covid-19 ditetapkan sebagai suatu pandemi terhitung sejak tanggal 11 Maret 2020 (Bonneux dan Van Damme, 2010). Kegiatan kesiapsiagaan pandemi berlangsung dalam konteks prioritas nasional dan internasional, bersaing, dan sumber daya yang terbatas (WHO, 2009). Sejak WHO menyatakan bahwa pandemi terjadi ketika virus baru muncul menyerang populasi manusia yang tidak memiliki kekebalan, mengakibatkan beberapa epidemi simultan di seluruh dunia dengan sejumlah besar kematian dan penyakit (Doshi, 2011). Epidemi dapat dikatakan sebagai tingkat terjadinya peningkatan jumlah kasus penyakit yang terjadi dengan tiba-tiba di masyarakat, daerah, atau wilayah tertentu (Susilo, 2020). Pandemi digunakan untuk mengetahui tingginya penyakit yang terjadi, tapi guna memberikan informasi tentang jumlah penyakit yang dialami masyarakat yang terjadi dengan tiba-tiba yang memperlihatkan tingkat penyebarannya tinggi seperti kasus pandemi Covid-19 yang terjadi sejak akhir tahun 2019.

Virus penyebab Covid-19 selama ini tidak pernah teridentifikasi sehingga disebut juga sebagai virus Covid-19, namun virus ini ada kemiripan dengan virus SARS. Maka virus penyebab Covid-19 itu oleh WHO disebut sebagai virus Corona SARS Kedua atau SARS Corrona Virus-2 dan disingkat SARS CoV-2. Seperti diketahui virus ini menyebar di Wuhan dan keluar ke wilayah Hongkong, Taiwan, Thailand, Korea Selatan, Singapura, Macau, Vietnam, Jepang dan Indonesia (Yuliana, 2020). Terjadinya pandemi Covid-19 merupakan sebuah bencana bersifat global dan memberikan dampak yang luas bagi kehidupan manusia. Disebutkan bahwa Covid-19 sebagai ancaman kesehatan dan berimbas pada banyak sektor

kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik dan keamanan serta kepentingan nasional (Djoyonegoro, 2020). Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 sangatlah besar dan bersifat negatif serta sebagai kondisi darurat global. (Sohrabi, et.al., 2020). Kondisi tersebut menyebabkan beberapa negara membuat kebijakan-kebijakan baru dan berusaha menerapkan dengan segera seperti adanya penutupan negara, pembatasan perjalanan di masyarakat, penutupan aktivitas masyarakat, dan adanya karantina, tanpa terkecuali di lakukan juga oleh pemerintah Indonesia hal-hal tersebut guna mengatasi wabah tersebut (Almuttaqi, 2020). Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam penanganan Covid-19 telah menghasilkan beberapa respon sejak pertama kali di bulan Maret 2020 muncul kasus Covid-19 pertama di Indonesia, dimana salah satunya adalah dengan dibentuknya Tim dalam menangani kasus Covid-19 serta melibatkan beberapa unsur-unsur dan lembaga-lembaga pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos), TNI, Polri, Intelijen (BIN), dan institusi-institusi lainnya (Satgas Covid-19, 2020).

Keterlibatan Intelijen menimbulkan adanya dukungan dan penolakan di masyarakat, hal ini disebabkan BIN dianggap oleh masyarakat hanya bertugas dalam misi rahasia, namun dalam pandemi Covid-19 ditugaskan secara aktif oleh pemerintah dalam penanganannya. (Fahreza, 2020). Berbagai persoalan yang menyebabkan terjadinya penolakan terhadap intelijen untuk menangani pandemi didasarkan dari tugas, fungsi, dan peran intelijen yang berperan dalam deteksi dini dan peringatan dini, bukan sebagai lembaga eksekutor yang menjalankan program pemerintah. (Wardah, 2020). Kewenangan BIN jika dipaksakan dapat berpotensi akan mengerdilkan lembaga lainnya seperti Kemenkes dan Lembaga Eijkman (Wahidin, 2020). Penolakan terhadap peran BIN dalam penanganan Covid-19 ternyata tidak menyurutkan upaya dan langkahnya dalam mendukung penanganan Covid-19 dimana BIN aktif melakukan berbagai program seperti sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat mengenai pandemi Covid-19 (Saudale, 2020). BIN juga melaksanakan layanan tes swab serta dekontaminasi massal (Saubani, 2020), aktif dalam penelitian vaksin untuk Covid-19 yang kerjasama dengan berbagai pihak (BIN, 2020). Keterlibatan BIN dalam program penanganan Covid-19 berdasarkan fakta perlibatan lembaga intelijen di negara-negara lain dalam menangani pandemi Covid-19, seperti Israel melalui Intelijennya melakukan pengumpulan dan melakukan penelitian tentang informasi Covid-19. Contoh lain adalah peran yang dilakukan Pasukan Elit Israel bernama Sayeret Matkal yang bertugas dalam pengamanan data-data dari pasien yang terkena Covid-19 untuk mengamankan data pasien Covid-19, sedangkan intelijen Israel yang bernama Mossad bertugas menangani segala sesuatu guna menyediakan fasilitas kesehatan dan medis guna mengatasi pandemi Covid-19 (Hoffman, 2020).

Unsur utama peran BIN terdiri dari 4 unsur yaitu deteksi dini dan peringatan dini, pencegahan, penangkalan, serta penanggulangan, sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran intelijen dalam penanganan pandemi Covid-19 dalam mendukung Kepentingan Nasional yang berdasarkan pada penemuan-penemuan dan penggambaran data yang dilakukan oleh BIN dalam penanganan pandemi Covid-19 (Gerstein, 2020). Beberapa negara Asia Tenggara telah melaksanakan berbagai pemodelan untuk menghasilkan suatu prediksi dalam penyebaran dan berakhirnya pandemi Covid-19 yang dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan dalam penanganan pandemi Covid-19 (Bertozzi, 2020). Menurut Astuti (2020) keterlibatan BIN dalam penanganan Covid-19 sebagai bentuk dari forecasting yang dapat dijadikan sebagai dasar early warning bagi terjadinya ancaman baru dan berkembang ancaman baru, seperti halnya pandemi Covid-19. Berbagai laporan tentang peringatan dini yang dikeluarkan BIN diantaranya adalah masuknya Varian B117 Covid-19

dari Inggris (Priyasmoro, 2021), terjadinya potensi lonjakan kasus Covid-19 selama Idul Fitri (Laelani, 2020).

Suatu penyakit menular menjadi suatu ancaman yang dapat melahirkan status nasional yang bersifat darurat sebagaimana ancaman pandemi Covid-19 (Pratiwi, et.al., 2020). Intelijen merupakan aktor keamanan nasional yang berperan dan memiliki tanggung jawab guna menghambat dan mengatasi penyebaran Covid-19 (Atam dan Risman, 2020). Salah satu peran pencegahan yang dilakukan oleh BIN dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia adalah ikut serta dalam mensukseskan program vaksinasi nasional. Meskipun telah divaksinasi, para penerima masih memiliki risiko tertular Covid-19 jika tidak mematuhi protokol kesehatan. Dalam melaksanakan program vaksinasi, ada sejumlah permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah, salah satunya adalah masyarakat yang anti-vaksin. Program vaksinasi Covid-19 yang diluncurkan oleh pemerintah ini juga mengalami hambatan dalam pelaksanaannya karena banyak informasi salah yang beredar terkait vaksin yang digunakan serta masih adanya keraguan pada masyarakat mengenai efikasi dari vaksin yang disuntikkan. Berbagai informasi salah terkait vaksin menjadikan masyarakat memiliki persepsi negatif terhadap vaksin Covid-19 yang digunakan. Persepsi negatif yang dimiliki oleh masyarakat menjadikan mereka cemas saat akan dilakukan vaksinasi dan lebih memilih untuk menolak saat dilakukan vaksinasi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana menurut Singarimbun (2015) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif adalah menekankan pada proses serta makna yang tidak diuji secara intensitas, kuantitas, dan frekuensi. Penelitian kualitatif bertujuan mendeskripsikan, memaparkan, dan menganalisis suatu peristiwa, fenomena, aktivitas, persepsi, sikap, dan pemikiran individu atau kelompok. Instrumen dalam penelitian ini berbentuk wawancara yang dilakukan terhadap key informan dan informan.

Sekaran (2016) menyatakan bahwa terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber aslinya (responden) (Indriantoro, 2012), dimana dalam penelitian ini data primer yaitu hasil wawancara dengan responden. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui buku, jurnal, literatur, dan sumber-sumber kepustakaan lain. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah data tentang penanganan Covid-19 di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan cara yang sistematis yang terdiri dari kegiatan memperoleh, mengumpulkan, menganalisis, memaparkan, dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh dalam penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Intelijen secara umum berarti suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan melalui berbagai metode tertentu dan terorganisir guna memperoleh suatu produk berupa pengetahuan mengenai masalah yang sedang atau akan dihadapi, dan selanjutnya diberikan kepada user (pimpinan) untuk dijadikan dasar sebagai pengambilan keputusan. Intelijen menurut Bahasa Indonesia berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu Intelligence yang mengandung arti sebagai sebuah kemampuan berpikir atau kemampuan analisis dari manusia. (Vermonte, 2003), selain itu intelijen dapat dikatakan sebagai suatu seni untuk mencari, mendapatkan, mengumpulkan, dan mengolah suatu informasi yang bersifat strategis yang diperlukan oleh suatu negara tentang negara lain yang dianggap musuh, dari definisi tersebut berkembang menjadi istilah counter intelligence yang merupakan lawan kata dari kata intelligence. (Anwar, 2014). Intelijen dalam negara merupakan kontrak intelijen yang merupakan suatu kegiatan rahasia guna mendeteksi kegiatan dari negara asing di dalam

wilayah negara Indonesia. (Manullang, 2014). Mencegah adalah Prevention atau pencegahan terdiri dari berbagai pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, dan sebagai orang tua. Pasal 5 Tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat Ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional. Pasal 6 (1) Intelijen Negara menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. (2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi Intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen, dan/atau Pihak Lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional. (4) Penggalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk memengaruhi Sasaran agar menguntungkan kepentingan dan keamanan nasional. (5) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus menghormati hukum, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia.

Virus Corona yang menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan ringan hingga berat dan dapat menyebabkan kematian. (Handayani, 2019). Penyebab Covid-19 adalah virus corona yang dapat menginfeksi sistem pernafasan pada manusia. (Kemenkes RI, 2020). Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Berkaitan dengan pandemi ini, ada empat tujuan vaksinasi COVID-19. Pertama, mengurangi penularan COVID-19. Kedua, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Ketiga, mencapai herd immunity. Terakhir, melindungi masyarakat agar tetap produktif. Meski telah divaksin, sahabat sehat bukan berarti dapat abai dalam menerapkan protokol kesehatan. Tetap jaga kesehatan dan tetap ikuti protokol kesehatan 3M serta siap saat menerima vaksin nanti ya, sahabat sehat. Relatifitas kondisi kepentingan nasional merujuk pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, intelijen berperan sebagai lini pertama pertahanan (first line of defense) keamanan nasional (Undang-undang Intelijen Negara, Pasal 3), sehingga perannya sangat vital dalam mengamankan asset, baik dalam tingkatan negara ataupun individu warga negara (Mengko, 2017).

Kasus positif dari Covid-19 di Indonesia adalah rangkaian dari terjadinya pandemi Covid-19 di dunia. Penyakit yang menyebabkan terjadinya gangguan pernafasan ini berasal dari virus Covid-19 dan mengakibatkan sindrom pernafasan akut berat 2 yang biasa disebut dengan SARS-COV-2). Pertama kali kasus Covid-19 di Indonesia terjadi pada 2 Maret 2020. Covid-19 bukan merupakan suatu penyakit global pertama kali yang terjadi di dunia dan dihadapi oleh Indonesia pada khususnya. Pada tahun 2003 Indonesia pernah dilanda dengan penyakit SARS, H1N1 dan Flu Burung. Jika berkaca dari sejarah maka pada tahun 1900 an telah terjadi pandemi dimana terjadi penyakit kolera. Diketahui dari beberapa bukti media bahwa Covid-19 bukan sebagai pandemi pertama yang terjadi di Indonesia. Tidak bisa dimungkiri dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung mandeg. Awal Juni 2020, Bank Dunia memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 0 persen pada 2020. Bahkan, dalam skenario

terburuk bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa minus 3,5 persen. Demi mencegah situasi ekonomi Indonesia semakin tidak kondusif, pemerintah mulai melihat kemungkinan untuk melakukan relaksasi pembatasan sosial, tanggal 27 Mei 2020 dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang protokol tananan normal baru. Kasus corona telah berlangsung selama 2 tahun sejak tahun 2020 dimana hingga saat ini belum ada tanda-tanda virus Covid-19 hilang bahkan akhir-akhir ini terjadi peningkatan kasus kembali, dimana terjadi peningkatan di wilayah Jawa dan Bali yang merupakan pusat tertinggi mobilisasi masyarakat di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut maka sistem ketahanan kesehatan yang merupakan sistem ketahanan kapasitas perilaku kesehatan, institusi, dan masyarakat dalam mempersiapkan dan melakukan respon terhadap krisis kesahatan secara efektif, dan mempertahankan fungsi inti saat krisis Covid-19 melanda maka perlu adanya penguatan ketahanan nasional. Selama ini banyak negara yang terfokus pada upaya penanganan dan pencegahan meningkatnya kasus Covid-19.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara disebutkan bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) mempunyai wewenang untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) guna menjalankan pelaksanaan aktivitas intelijen, dimana hal ini tepatnya dapat dilihat pada Pasal 30 huruf d. Diketahui bahwa suatu ancaman dalam bidang kesehatan adalah bagian dari ancaman keamanan manusia yang menjadi salah satu ranah kerja Badan Intelijen Negara. Dari kondisi tersebut, maka Badan Intelijen Negara perlu untuk berpartisipasi aktif dalam meramalkan dan melakukan deteksi dini tentang kemungkinan terjadinya pandemi virus Nipah. Turut sertanya Badan Intelijen Negara melakukan pencegahan, penanganan, dan penanggulangan wabah penyakit sesuai dengan Undang-undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, dalam hal ini Badan Intelijen Negara adalah "alat negara yang menyelenggarakan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri, yaitu penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, yang tujuannya adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional".

Pasal 31.a disebutkan bahwa Badan Intelijen Negara diberikan wewenang oleh Pemerintah guna melakukan proses pengumpulan informasi menyangkut adanya ancaman terhadap keamanan dan kepentingan nasional. Pasal 34 menyebutkan bahwa Badan Intelijen Negara menyelenggarakan fungsi intelijen. Citra Intelijen Kesehatan ditentukan bukan hanya oleh cara-cara mengatasi masalah, tetapi juga bagaimana sikap pribadi melayani yang ditunjukkannya, antusiasme, keseriusan, kerendahan hati, semangat dan kejujurannya. Bahkan keberedaannya nyata Intelijen Kesehatan di lapangan secara terus menerus terlihat oleh masyarakat yang telah memberikan arti pencitraan sendiri. Kebutuhan dan keberadaan Intelijen Kesehatan di tengah masyarakat merupakan kebutuhan yang mutlak dan harus ada. Intelijen Kesehatan sebagai institusi yang memiliki tugas untuk melakukan deteksi dini memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Kondisi masyarakat yang sangat kompleks dan beragam menjadi peluang munculnya berbagai macam persoalan masyarakat yang dapat mengganggu kepentingan nasional. Terciptanya vaksin Covid-19 memang menjadi harapan besar umat manusia sebagai salah satu senjata utama mengendalikan penyebaran virus. Pemerintah Indonesia sendiri hingga saat ini melakukan salah satu upaya preventif yang digencarkan yaitu dengan pengadaan vaksinasi Covid-19. Pentingnya vaksinasi yang krusial dilakukan dinilai mampu meningkatkan kekebalan imunitas tubuh dan memutus rantai penyebaran Covid-19. Upaya preventif dinilai sebagai respon terhadap antusiasme masyarakat untuk melakukan vaksinasi agar ekonomi yang terpuruk menjadi pulih kembali.

Jika dilihat manfaat vaksinasi jangka panjang dapat mengurangi dampak sosial dan ekonomi saat ini akibat pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 merupakan wabah yang terjadi di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Pandemi Covid-19 saat ini menjadi permasalahan dunia yang serius dengan jumlah kasusnya yang selalu mengalami peningkatan setiap harinya. Menyerang setiap orang tanpa memandang usia maupun jenis kelamin dan sudah dikategorikan sebagai pandemi global.

Pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah Indonesia tidak berjalan dengan lancar, karena adanya hambatan dalam pelaksanaan vaksinasi hal ini disebabkan karena adanya berita-berita yang meragukan atas efikasi dan KIPi vaksin, sehingga masyarakat menjadi ragu untuk ikut program vaksinasi. Tanggapan negatif yang terjadi di masyarakat karena beranggapan bahwa vaksin belum teruji sehingga mereka cemas saat akan dilakukan vaksinasi. Program vaksinasi mengalami berbagai hambatan seperti adanya penolakan dari masyarakat, ketakutan dengan dampak akibat vaksinasi (KIPi), beredarnya hoax terkait vaksinasi, dan lain sebagainya. Fakta di lapangan menunjukkan masih sering ditemukan masyarakat yang menolak untuk ambil bagian dalam program vaksinasi yang dilakukan karena takut dampak dari vaksin yang disuntikkan dalam tubuh serta masih adanya keraguan mengenai efektivitas vaksin yang disuntikkan karena banyaknya vaksin yang ada. Partisipasi masyarakat dengan kesadaran sendiri bersedia di vaksinasi menjadi syarat mutlak untuk berhasilnya vaksinasi dengan target sasaran 182 juta penduduk. Di samping jumlah yang besar itu; luasnya jangkauan dan sulitnya medan merupakan hambatan yang tidak dapat dianggap mudah. Untuk dapat meningkatnya partisipasi masyarakat, maka syarat utama adalah adanya informasi yang kredibel tentang kehalalan produk, efektifitasnya, efek samping yang mungkin terjadi dan berapa lama imunitas dapat bertahan.

Membangun kesadaran merupakan syarat mutlak dan utama, untuk berlanjut pada tahap berikutnya. Salah satu upaya efektif untuk suatu perubahan dimaksud, pemerintah memberikan informasi yang berlanjut, konsisten, transparan, tentang berbagai langkah dan upaya untuk mendapatkan jenis vaksin yang efektif dan aman bagi masyarakat. Pemerintah harus dengan cepat memberikan informasi yang lebih akurat atas berbagai berita di media mainstream maupun media sosial yang counter productive, tentu dibarengi data yang akurat dan disampaikan pihak pemerintah yang ahlinya. Vaksinasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menekan penularan Covid-19. Meskipun telah divaksinasi, para penerima masih memiliki risiko tertular Covid-19 jika tidak mematuhi protokol kesehatan. Dalam melaksanakan program vaksinasi, ada sejumlah permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah, salah satunya adalah masyarakat yang anti-vaksin, perilaku masyarakat yang terus mempromosikan keyakinan pseudo-ilmiah dan spekulatifnya kepada masyarakat bahwa pandemi Covid-19 adalah konspirasi dan kemudian menolak vaksin.

Program vaksinasi Covid-19 yang diluncurkan oleh pemerintah ini juga mengalami hambatan dalam pelaksanaannya karena banyak informasi salah yang beredar terkait vaksin yang digunakan serta masih adanya keraguan pada masyarakat mengenai efikasi dari vaksin yang disuntikkan. Berbagai informasi salah terkait vaksin menjadikan masyarakat memiliki persepsi negatif terhadap vaksin Covid-19 yang digunakan. Persepsi negatif yang dimiliki oleh masyarakat menjadikan mereka cemas saat akan dilakukan vaksinasi dan lebih memilih untuk menolak saat dilakukan vaksinasi. Menyangkut masalah pemberian vaksin di masyarakat diketahui bahwa pencapaiannya masih rendah, hal ini dikarenakan sebagian warga ada yang menolak vaksinasi Covid-19 karena disebabkan informasi simpang siur dampak setelah di vaksin. Padahal, saat ini pemerintah tengah gencar melakukan vaksinasi untuk masyarakat. Sesuai arahan pemerintah pusat, pemberian vaksin dengan sistem jemput

bola juga dilakukan di berbagai wilayah. Pembentukan unit khusus dalam intelijen berdasarkan tingkat kepentingan adalah sangat penting dan menentukan. Hal ini didasarkan dari banyaknya ancaman yang bersifat multi dimensi, berbahaya, dan dapat merusak tatanan negara yang berasal dari ancaman bio threat atau biologis. Dari adanya wabah Covid-19 maka intelijen medis perlu untuk berperan dengan mempunyai sistem yang disebut sebagai bio security yang dilakukan sedini mungkin guna mengantisipasi terjadi dan munculnya wabah secara berkelanjutan yang dapat mengganggu kehidupan bangsa dan tercapainya kepentingan nasional.

Pembentukan unit khusus yang bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan Intelijen Medika dipandang sangat penting dan perlu untuk segera dilaksanakan. Ancaman yang berbahaya khususnya ancaman biologis atau bio-threat. Oleh karena itu, dalam Proyek Perubahan ini, diharapkan ke depannya Badan Intelijen Negara memiliki Sentra Intelijen Medika yang siap terhadap segala bentuk ancaman biologis sehingga Badan Intelijen Negara dapat lebih optimal dalam melaksanakan deteksi dan peringatan dini terhadap ancaman biologis yang berpotensi mengancam keselamatan negara. Relatifitas kondisi kepentingan nasional merujuk pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, intelijen berperan sebagai lini pertama pertahanan (first line of defense) keamanan nasional (Undang-undang Intelijen Negara, Pasal 3), sehingga perannya sangat vital dalam mengamankan asset, baik dalam tingkatan negara ataupun individu warga negara (Mengko, 2017). Pasal 1:4 UU 17/2011 menyebutkan bahwa ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.

KESIMPULAN

Pencegahan yang dilakukan oleh intelijen kesehatan terhadap pandemi Covid-19 di Indonesia yang berhubungan dengan penanganan terhadap pandemi Covid-19 telah melakukan berbagai upaya untuk menangani pandemi Covid-19. Di sektor kesehatan, telah berupaya mempercepat pelaksanaan tracing, testing, dan treatment (3T), memenuhi obat antiviral untuk pengobatan pasien Covid-19, pemenuhan kebutuhan oksigen, percepatan vaksinasi untuk seluruh penduduk Indonesia. Intelijen Medik turut berpartisipasi secara aktif membantu Satgas Penanganan Covid-19 dengan melakukan operasi medical intelligence (intelijen medis) di antaranya, berupa gelaran tes swab di berbagai wilayah, dekontaminasi, dan kerja sama dalam pengembangan obat dan vaksin.

Kendala intelijen kesehatan dalam mencegah pandemi Covid-19 dalam mendukung kepentingan nasional yaitu kesenjangan pemahaman intelijen kesehatan secara institusional yang masih berparadigma pada orientasi lembaga (state-oriented). Institusi intelijen kesehatan adalah perlu tinjauan ulang positioning intelijen kesehatan dalam kerangka relasi yang berorientasi terhadap masyarakat (public-state). Faktor sumber daya manusia, fasilitas pendukung, serta partisipasi aktif dari masyarakat dan pemerintah daerah merupakan kendala utama. Kemudian kerja-kerja Program intelijen kesehatan belum menjadi kebijakan yang berpengaruh terhadap adanya reward dan punishment serta pelayanan intelijen kesehatan di masyarakat.

SARAN

Pada saat bersamaan, ancaman wabah pandemi Covid-19 sebagai bentuk peperangan non-konvensional yang sangat berbahaya selayaknya mendapat perhatian penuh, baik dari

pemerintah maupun masyarakat. Dukungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah diyakini menjadi faktor kunci penentu keberhasilan penanganan Covid-19 di Indonesia. Selain mengikuti protokol kesehatan, dukungan masyarakat juga dapat ditunjukkan melalui berbagai masukan dan kritik terhadap kinerja dan penanganan institusi pemerintah, termasuk BIN dalam menekan penyebaran Covid-19 di masyarakat. Hal tersebut ditujukan agar pembuatan kebijakan dan implementasinya dapat berjalan dengan baik, tanpa menimbulkan potensi abuse of power ataupun penderungan terhadap peran lembaga lain.

Intelijen kesehatan harus ikut serta untuk mencegah, menangkal hingga menanggulangi setiap ancaman yang mengganggu keamanan nasional terutama yang berhubungan dengan pandemi. Melalui frasa tersebut, ancaman pandemi Covid-19 dan penyakit menular lainnya yang mengganggu kesehatan masyarakat dan berdampak secara luas, harus diantisipasi dan ditanggulangi demi tercapainya keselamatan serta eksistensi bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, D.F. (2014). *Demokrasi, Keamanan dan Peranan Militer*, Jakarta: LIPI.
- Astuti, N. A. R. (2020). *Deputi BIN Ungkap Permodelan: Puncak Corona Diperkirakan di Bulan Puasa*.
- Atam, Widodo, P., & Risman, H. (2020). Covid-19 Disease-19 (Covid-19) Pandemi Response Through The Universal Defense: The Role Of Intelligence. *Technium Social Sciences Journal*, 8(June), 606–616.
- Bertozzi, A. L., Franco, E., Mohler, G., Short, M. B., & Sledge, D. (2020). The Challenges of Modeling and Forecasting the Spread of Covid-19. *Proceedings of The National Academy of Sciences*, 117(29).
- Bonneux L, Van Damme W. Preventing Iatrogenic Pandemics of Panic. Do it in a NICE way. *BMJ* 2010;340(jun09 3):c3065. doi:10.1136/bmj.c3065 PMID:20534667., p.11.
- Djoyonegoro, N. (2020). *Perang Global Melawan Corona: Perspektif Intelijen*. Bogor: Yayasan Insan Waskita Nusantara.
- Doshi, P. (2011). The Elusive Definition of Pandemi Influenza, *Bull World Health Organ* 2011;89:532–538 | doi:10.2471/BLT.11.086173 p.532.
- Fahreza, R. (2020). "Presiden Jokowi Libatkan BIN untuk Contact Tracing Pasien Positif Korona". *Okezone.com*. March 13, 2020.
- Gerstein, D.M. (2020). "Assessing The US Government Response to The Covid-19". *Bulletin of the Atomic Scientists*, 76:4. (2020) : 166.
- Handayani, D. (2020). Penyakit Virus Corona 2019. *Jurnal Respirologi Indonesia*. Vol 40. No. 2, April 2020. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia.
- Hoffman, A. (2020). "The Securitization of The Covid-19 Crisis in The Middle East". *The Project on Middle East Political Science*, Vol 39, (April 2020): 10.
- Indriantoro, N. (2012). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: BPF.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2020. No. HK. 01.07/ MENKES/ 382/ 2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
- Laelani, R. (2020). Menag: BIN Prediksi Angka Positif COVID-19 Melonjak Jika Umat Islam Lakukan Salat Idul Fitri di Luar.
- Manullang, A.C. (2014). *Terorisme dan Perang Intelijen*, Jakarta: Manna Zaitun.
- Pratiwi, R. R., Nurlaily, H., & Artha, D. (2020). Analisa Yuridis Penetapan Covid 19 Sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Journal Inicio Legis*, 1(1), 1–14.

- Priyasmoro, M. R. P. (2021). Varian Baru Corona B117 Masuk Indonesia, BIN Ambil Langkah Strategis.
- Saudale, V. (2020). "Antisipasi Penyebaran Covid-19, Tim Velox BIN Edukasi di Bogor". beritasatu.com. October 06, 2020.
- Singarimbun, M. (2015). Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES.
- Soehartono, I. (2012). Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sohrabi, A.Z, O'Neill N, Khan M, Kerwan A, Al-Jabir A, Iosifidis C, Agha R. (2020). "World Health Organization Declares Global Emergency: A Review of The 2019 Novel Covid-19 (COVID-19)" International Journal of Surgery 2020 Apr (2020): 71–76.
- Susilo, A. (2020). Covid-19 Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia. Vol. 7, No. 1. 2020.
- Vermonte, J.P. (2003), Isu Terorisme dan Human Security, Implikasi Terhadap Studi Kebijakan Keamanan Global, Jurnal Ilmu Politik FISIP UI, Depok.
- Wahidin, K.P. dan Gual, M. (2020). "Serba Bisa BIN di Panggung Corona". Alinea.id. July 07, 2020.
- Wardah, F. (2020). "Pelibatan BIN dalam Penanganan Covid-19 Berpotensi Menimbulkan Penyimpangan". voaaindonesia.com. September 16, 2020.
- WHO. Pandemi Influenza Preparedness and Response: a WHO Guidance Document. ISBN 978 92 4 154768 0 2009, p.11.
- Yuliana. (2020). Corona Virus Diseases (Covid-19) Sebuah Tinjauan Literature. Wellness and Healthy Magazine. Vol 2, No 1. 2020.